



**PUTUSAN**

Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KERINCI,  
PROVINSI JAMBI., sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KERINCI,  
PROVINSI JAMBI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Spn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kota Sungai Penuh, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.Spn



0082/003/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kota Sungai Penuh, pada tanggal 04 Agustus 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Di xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Faidan Agiva Annaro, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 30 Juli 2018 anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan baik Namun sekitar Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak bisa dipersatukan kembali;
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya di sebabkan oleh;
  - a. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi di karenakan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang setiap membayar tagihan hutang selalu saja terjadi pertengkar;
  - b. Tergugat pada saat bertengkar suka berbicara kasar bahkan suka mengancam Penggugat membuat Penggugat takut dan sakit hati dengan tingkah laku Tergugat;
  - c. Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti meninju Penggugat sehingga membuat Penggugat yakin untuk berpisah dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Februari 2023 dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup dengan tingkah laku Tergugat yang suka berbicara kasar terhadap Penggugat dan melakukan kekerasan kepada Penggugat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.Spn



setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan kediaman bersama mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layak suami istri;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mau merubah perilaku Tergugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxxxx maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
10. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Februari 2023, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terhutang (Madliyah) selama 4 bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat
12. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
13. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.Spn



anak dan biaya pendidikannya serta kesehatan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

14. Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu dari segi ekonomi, sehingga keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Sumur Gedang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 140/111/SG/-VI/2020, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2022 dan telah diketahui oleh camat setempat, oleh sebab itu Penggugat mohon diizinkan berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (RUSYDI BIDAWAN, S.H.I., M.H.) tanggal 20 Juli 2023, ternyata mediasi berhasil di luar pokok perkara. Adapun tentang perceraian tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.Spn



Bahwa di dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatan Penggugat selain perceraian;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan dupliknya karena tidak hadir lagi di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat. telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0082/003/VIII/2017, tanggal 04 Agustus 2017, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh xxxxxxxx xxxxx bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

**B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SUNGAI PENUH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi adalah keluarga Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Saksi mengetahui bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Di xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.Spn



xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah;

- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Saksi mengetahui bahwasebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi di karenakan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang setiap membayar tagihan hutang selalu saja terjadi pertengkaran. Selain itu, Tergugat pada saat bertengkar suka berbicara kasar bahkan suka mengancam Penggugat membuat Penggugat takut dan sakit hati dengan tingkah laku Tergugat;
- Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan.
- Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SUNGAI PENUH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Saksi mengetahui bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Di xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.Spn



xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah;

- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Saksi mengetahui bahwasebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi di karenakan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang setiap membayar tagihan hutang selalu saja terjadi pertengkaran. Selain itu, Tergugat pada saat bertengkar suka berbicara kasar bahkan suka mengancam Penggugat membuat Penggugat takut dan sakit hati dengan tingkah laku Tergugat;
- Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan.

- Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.Spn*



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan dupliknya karena tidak hadir lagi di persidangan meski telah dipanggil secara sah, resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Sungai Penuh sehingga pengadilan tersebut berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.Spn*



formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Agustus 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Agustus 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi di karenakan Penggugat dan Tergugat memiliki utang setiap membayar tagihan utang selalu saja terjadi pertengkaran. Selain

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.Spn*



itu, Tergugat pada saat bertengkar suka berbicara kasar bahkan suka mengancam Penggugat membuat Penggugat takut dan sakit hati dengan tingkah laku Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan.
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.Spn



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa di dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah bersepakat tentang hak asuh anak yang selengkapya sebagaimana di dalam hasil kesepakatan mediasi perkara ini yang pada intinya Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk memberikan hak asuh anak pada Penggugat, maka dengan demikian menetapkan hak asuh anak yang bernama Faidan Agiva Annaro, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 30 Juli 2018 dalam pengasuhan ibu kandungnya/Penggugat.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatan Penggugat selain perceraian. Maka tentang ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

*Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.Spn*



3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Faidan Agiva Annaro, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 30 Juli 2018 dalam pengasuhan ibu kandungnya/Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sungai Penuh tahun anggaran 2023;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriah oleh M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh ZULPIKAR, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**ZULPIKAR, S.H.I., M.H.I.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.Spn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 0,00  
J u m l a h : Rp 0,00  
(Nol Rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.Spn